



**P E N E T A P A N**

**Nomor 38/Pdt.P/2021/PA.Utj**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan, Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

**Pemohon**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani sawit, alamat Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya **Indra Jaya Putra, S.H.** Advokat pada Kantor Hukum "**INDRA JAYA PUTRA, S.H. & REKAN**" berkantor di Jalan Lintas Riau-Sumut, Kelurahan Cempedak Rahuk, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 037/A-IJP/SKK/PDT-D.K/II/2021 tanggal 11 Februari 2021. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon dan memeriksa bukti-bukti;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon mengajukan Permohonannya tertanggal 15 Februari 2021 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung dengan register Nomor: 38/Pdt.P/2021/PA.Utj tanggal 15 Februari 2021, di muka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 17 Juli 1989, Pemohon melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan bernama Rusmiati binti Maidi yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara sebagaimana tercatat dalam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 249/69/VII/1989, yang dikeluarkan oleh kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara;

2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai lima orang anak salah satunya bernama Anak Pemohon, anak keempat yang lahir pada tanggal 20 November 2002 (umur 18 tahun 9 bulan);
3. Bahwa pada tahun 2017 istri Pemohon meninggal dunia karena sakit dan dalam beragama islam;
4. Bahwa anak Pemohon saat ini sudah tidak bersekolah lagi sejak sembilan bulan yang lalu;
5. Bahwa anak Pemohon telah sekitar dua tahun menjalin hubungan cinta dengan seorang laki-laki bernama Calon Suami, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan D.3 Analis Kesehatan, pekerjaan honorer di Puskesmas Boltrem dengan penghasilan lebih kurang Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) perbulan, alamat Dusun Harapan Jaya RT 002 RW 002, Kepenghuluan Makmur Jaya, Kecamatan Bagan Sinembah Raya, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;
6. Bahwa Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anak Pemohon dengan seorang laki-laki bernama Calon Suami, dengan alasan karena anak Pemohon telah menjalin hubungan cinta yang sangat erat dengan laki-laki bernama Calon Suami dan tidak mungkin untuk dipisahkan, sehingga jika Pemohon tidak segera menikahkan anak Pemohon tersebut dikhawatirkan terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan oleh Pemohon;
7. Bahwa antara anak Pemohon dengan seorang laki-laki yang bernama Calon Suami tidak terdapat hubungan nasab, sepersusuan atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
8. Bahwa anak Pemohon saat ini tidak sedang dalam lamaran orang lain selain calon suami anak Pemohon yang bernama Calon Suami;
9. Bahwa anak Pemohon saat ini berstatus perawan dan belum pernah melangsungkan perkawinan dengan laki-laki lain, sedangkan calon suami anak Pemohon berstatus jejak dan belum pernah terikat perkawinan dengan perempuan lain;

Halaman 2 dari 18 Hlm. Pen. Nomor 38/Pdt.P/2021/PA.Utj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Pemohon telah memberi izin kepada anak Pemohon untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama Calon Suami. Dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan BAB II Syarat-Syarat Perkawinan yang berbunyi “ *untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua*”;
11. Bahwa anak Pemohon tidak keberatan dan telah bersedia dinikahi oleh calon suami anak Pemohon yang bernama Calon Suami, dengan demikian telah terpenuhinya ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan BAB II Syarat-Syarat Perkawinan yang berbunyi “*Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai*”
12. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama (KUA) tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: B-200/KUA/14/07/05/PW.01/02/2021, maka oleh karena itu beralasan hukum Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin sebagaimana yang diamanatkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi “*dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup*” Jo. Pasal 1 ayat (5) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin yang menyatakan “*Dispensasi Kawin adalah pemberian izin kawin oleh Pengadilan kepada calon suami/istri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan*”;

Halaman 3 dari 18 Hlm. Pen. Nomor 38/Pdt.P/2021/PA.Utj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon, dan untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kawin bagi anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Calon Suami;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan, Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan orang tuanya datang menghadap ke persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan di antaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon disarankan menunda menikahkannya anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim, Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon selaku orang tua tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anaknya tersebut serta bersedia untuk membimbing anak Pemohon dengan calon suaminya dalam membina rumah tangga kelak;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon selaku orang tua siap untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak setelah menikah;

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan anaknya yang bernama **Anak Pemohon**, dan atas pertanyaan Hakim, anak Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Pemohon adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon telah menjalin cinta dengan calon suaminya yang bernama Calon Suami. selama kurang lebih 2 (dua) tahun dan sudah berkeinginan menikah;
- Bahwa hubungan anak Pemohon dan Calon Suami. telah direstui oleh orang tua kedua belah pihak;
- Bahwa anak Pemohon sering pergi bersama dengan calon suaminya;
- Bahwa anak Pemohon sudah siap menjadi istri yang melayani suami, sekaligus ibu yang baik bagi anaknya kelak;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, baik hubungan sedarah, semenda dan sesusuan;

Bahwa, Pemohon juga menghadirkan calon suami dari anak Pemohon yang bernama **Calon Suami** dan atas pertanyaan Hakim, calon suaminya tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Calon Suami. sudah menjalin cinta dengan Anak Pemohon selama kurang lebih 2 (dua) tahun dan sudah berkeinginan menikah;
- Bahwa hubungan anak Pemohon dan Calon Suami telah direstui oleh orang tua kedua belah pihak;
- Bahwa calon suami dari anak Pemohon sudah siap menjadi suami yang baik dan akan bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga;
- Bahwa calon suami dari anak Pemohon sering pergi bersama dengan anak Pemohon;
- Bahwa calon suami dari anak Pemohon saat ini telah bekerja sebagai honorer di Puskesmas Boltrem dengan penghasilan sebesar Rp. 1.300.000,- per bulan;

Halaman 5 dari 18 Hlm. Pen. Nomor 38/Pdt.P/2021/PA.Utj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, baik hubungan sedarah, semenda dan sesusuan;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan orang tua dari calon suami anak Pemohon yang atas pertanyaan Hakim, orang tua calon suami tersebut memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Calon Suami adalah anak kandungnya;
- Bahwa sebagai orang tua calon suami dari anak Pemohon, telah merestui hubungan anaknya dengan anak Pemohon;
- Bahwa permohonan pernikahan anaknya dengan anak Pemohon ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bagan Sinembah, karena anak Pemohon belum berumur 19 tahun;
- Bahwa anaknya sudah siap menjadi suami yang baik dan akan bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga;
- Bahwa Calon Suami. saat ini bekerja sebagai honorer di Puskesmas Boltrem;
- Bahwa antara anaknya dengan anak Pemohon tidak ada hubungan mahram, baik hubungan sedarah, semenda dan sesusuan;
- Bahwa selaku orang tua calon suami anak Pemohon, tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anaknya tersebut dan bersedia untuk ikut membimbing anaknya bersama anak Pemohon dalam membina rumah tangganya kelak;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti berupa:

## I. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Kabul (Pemohon) NIK 1407052511650001 tanggal 01-12-2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Pemohon (ayah kandung Pemohon) Nomor 1407053112070957 tanggal 23-04-2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup

Halaman 6 dari 18 Hlm. Pen. Nomor 38/Pdt.P/2021/PA.Utj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.2);

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Anak Pemohon (Anak Pemohon) NIK 1407056011020006 tanggal 31-12-2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Pemohon (anak Pemohon) Nomor: 219/PCS/T/2007 tanggal 31-01-2007 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Catatan Sipil, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas atas nama Anak Pemohon (Anak Pemohon) Nomor DN 09/M-SMA/13/0332019 tanggal 05-05-2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Bagan Sinembah, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.5);
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Calon Suami (calon suami dari anak Pemohon) NIK 1407051202950005 tanggal 23-09-2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.6);
7. Fotokopi Surat Penolakan Perkawinan Nomor: B-200/KUA/14/07/05/PW.01/02/2021, yang dikeluarkan oleh Kepala kantor Urusan Agama Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di cap pos, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.7);

## **II. Saksi**

1. **Saksi I**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Penghulu Makmur Jaya, tempat tinggal di Kabupaten Rokan Hilir, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anaknya, karena saksi adalah kakak kandung calon suami;
  - Bahwa saksi mengetahui tentang pengajuan dispensasi kawin Pemohon untuk anak Pemohon karena rencana pernikahannya ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir dikarenakan belum berumur 19 tahun;
  - Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka, tidak ada hubungan mahram, baik hubungan keluarga, sesusuan ataupun semenda sehingga tidak ada larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;
  - Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sekitar 2 (dua) tahun menjalin hubungan cinta;
  - Bahwa rencana pernikahan ini adalah kehendak dari anak Pemohon dengan calon suaminya, tanpa ada paksaan;
  - Bahwa calon suami dari anak sudah bekerja sebagai honorer di Puskesmas Boltrem;
  - Bahwa alasan Pemohon ingin segera menikahkan anaknya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari;
- 2. Saksi II**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Kabupaten Rokan Hilir, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anaknya, karena saksi adalah menantu Pemohon;
  - Bahwa saksi mengetahui tentang pengajuan dispensasi kawin Pemohon untuk anak Pemohon karena rencana pernikahannya ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir dikarenakan belum berumur 19 tahun;
  - Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka, tidak ada hubungan mahram, baik hubungan keluarga, sesusuan ataupun semenda sehingga tidak ada larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;

Halaman 8 dari 18 Hlm. Pen. Nomor 38/Pdt.P/2021/PA.Utj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sekitar 2 (dua) tahun menjalin hubungan cinta;
- Bahwa rencana pernikahan ini, adalah kehendak dari anak Pemohon dengan calon suaminya, tanpa ada paksaan;
- Bahwa calon suami dari anak Pemohon telah bekerja sebagai honorer di Puskesmas Boltrem;
- Bahwa alasan Pemohon ingin segera menikahkan anaknya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari;

Bahwa, Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama Anak Pemohon yang saat ini berumur 18 tahun 9 bulan, dimana Pemohon berkehendak untuk menikahkan anak tersebut, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir karena anak Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Pemohon merupakan pihak yang

Halaman 9 dari 18 Hlm. Pen. Nomor 38/Pdt.P/2021/PA.Utj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan di antaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam hal ini, Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami, yang isinya sebagaimana tercantum di atas, maka pemeriksaan perkara dispensasi kawin ini telah sesuai dengan amanat Pasal 7 ayat 3 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg., yaitu bukti tertulis berupa bukti P-1 sampai dengan P-7, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon berupa bukti P-1 sampai dengan P-7, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), bermaterai cukup dan dicap pos, sehingga telah sesuai dengan Pasal 2 Ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai juncto Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Bea Tarif Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, bahwa dikenakan meterai atas dokumen yang berbentuk surat

Halaman 10 dari 18 Hlm. Pen. Nomor 38/Pdt.P/2021/PA.Utj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon, merupakan akta otentik, telah dinazigelen dan bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon I bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Ujung Tanjung, sehingga berdasarkan pasal 285 R.Bg. dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai pasal 2 ayat (1) huruf (a), bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama ayah Pemohon, merupakan akta otentik, telah dinazigelen dan bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Anak Pemohon adalah anak kandung Pemohon dengan almarhum Rusmiati, sehingga berdasarkan pasal 285 R.Bg. dan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai pasal 2 ayat (1) huruf a, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama anak Pemohon, merupakan akta otentik, telah dinazigelen dan bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa anak Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Ujung Tanjung, sehingga berdasarkan pasal 285 R.Bg. dan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai pasal 2 ayat (1) huruf a, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon, merupakan akta otentik, telah dinazigelen dan bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa usia anak Pemohon belum mencapai 19 tahun, sehingga berdasarkan pasal 285 R.Bg. dan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai

Halaman 11 dari 18 Hlm. Pen. Nomor 38/Pdt.P/2021/PA.Utj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 2 ayat (1) huruf a, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas anak Pemohon, merupakan akta otentik, telah dinazigelen dan bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa jenjang pendidikan terakhir anak Pemohon adalah SMA, sehingga berdasarkan pasal pasal 285 R.Bg. dan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai pasal 2 ayat (1) huruf a, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon suami anak Pemohon, merupakan akta otentik, telah dinazigelen dan bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa calon suami anak Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Ujung Tanjung, sehingga berdasarkan pasal pasal 285 R.Bg. dan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai pasal 2 ayat (1) huruf a, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bagan Sinembah, merupakan akta otentik, telah dinazigelen dan bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan tentang penolakan pernikahan anak Pemohon dengan seorang laki-laki yang bernama Calon Suami. disebabkan umur anak Pemohon belum 19 tahun, sehingga berdasarkan pasal 285 R.Bg. dan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai pasal 2 ayat (1) huruf a, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon sudah dewasa dan tidak termasuk saksi yang tidak dapat didengar keterangannya, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan saksi I dan saksi II Pemohon disampaikan di bawah sumpah dengan bergilir dan terpisah, didasarkan atas pengetahuannya apa yang dilihat, didengar dan saling

Halaman 12 dari 18 Hlm. Pen. Nomor 38/Pdt.P/2021/PA.Utj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian serta isi keterangannya sebagaimana tersebut di atas, sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu kesaksian sesuai maksud Pasal 308 dan 309 R.Bg. Oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-7, keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami, dan orang tua calon suami dari anak Pemohon, serta keterangan saksi-saksi Pemohon, Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon belum berumur 19 tahun, sehingga belum memenuhi syarat menikah sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Perkawinan;
2. Bahwa anak Pemohon telah menjalin hubungan cinta selama 2 (dua) tahun dengan seorang laki-laki yang bernama Calon Suami.;
3. Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tampak dari seringnya pergi bersama, sudah sangat dekat dan terlihat akrab;
4. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus perjaka, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/atau keluarga terkait dengan perkawinannya;
6. Bahwa anak Pemohon sudah mendaftarkan permohonan pernikahan dengan calon suaminya tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bagan Sinembah, akan tapi ditolak karena anak Pemohon belum berusia 19 tahun;
7. Bahwa anak Pemohon dalam kondisi sehat rohani;
8. Bahwa anak Pemohon sudah siap untuk berumah tangga dan menjadi isteri yang baik;
9. Bahwa anak Pemohon saat ini belum bekerja sedangkan calon suaminya saat ini bekerja sebagai honorer Puskesmas Boltrem dengan penghasilan sebesar Rp. 1.300.000 per bulan;

Halaman 13 dari 18 Hlm. Pen. Nomor 38/Pdt.P/2021/PA.Utj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Pemohon selaku orang tua bersama orang tua dari calon suami anak Pemohon siap untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak setelah menikah;
11. Bahwa Pemohon selaku orang tua bersama orang tua dari calon suami anak Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Pemohon tersebut dan bersedia untuk membimbing anak Pemohon dengan calon suaminya dalam membina rumah tangga kelak;

Menimbang, bahwa pada dasarnya perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun, sebagaimana ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, namun sesuai maksud Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan menentukan bahwa dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan tersebut dapat dimintakan dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat usia minimal dalam hukum Islam tidak difahami dalam terminologi kuantitatif saja, melainkan dapat dipahami secara kualitatif, sehingga yang menjadi tolak ukur bukanlah berapa usia paling rendah seseorang bisa menikah, tapi sejauh mana kualitatif kesiapan calon mempelai. Oleh karena itu, menentukan “*baligh*” tidak dengan perhitungan usia, tapi mengukur aspek-aspek kesiapan fisik dan mental. Namun demikian, untuk memberikan kepastian hukum terhadap konsep “*baligh*”, maka Undang-Undang menetapkan 19 tahun sebagai usia minimal baik perempuan maupun laki-laki;

Menimbang, bahwa pembatasan usia kawin secara *substantif* dimaksudkan agar secara mental dan fisik calon pengantin telah cukup layak untuk menjalankan kewajiban sebagai seorang suami dan/atau ayah dan bagi mempelai perempuan telah cukup layak untuk menjalankan fungsinya sebagai seorang istri dan/atau ibu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan, telah terbukti anak Pemohon sudah “*baligh*” baik secara fisik maupun mental, sehingga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun belum berusia 19 tahun, secara *substantif* ia telah memenuhi syarat untuk menikah sebagaimana dikehendaki Undang-Undang;

Menimbang, bahwa apabila ditinjau dari aspek ekonomi, calon suami anak Pemohon ternyata bekerja sebagai honorer di Puskesmas Boltrem dan kedua orangtuanya bersedia membantu secara finansial, sehingga calon suami anak Pemohon dianggap dapat bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga nantinya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon suami merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-Hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa ternyata anak Pemohon dan calon suaminya telah lama berhubungan dan menjalin cinta, sehingga pihak keluarga khawatir apabila tidak segera dinikahkan akan menimbulkan fitnah dan masalah di kemudian hari. Oleh sebab itu, untuk menghindari dampak negatif serta hal yang mungkin dapat menimbulkan *mafsadat* yang lebih besar bagi para calon mempelai, maka pernikahan antara keduanya harus segera dilaksanakan atau tidak dapat lagi ditunda guna mewujudkan tujuan syariat Islam *maqashid syari'ah* yang berada pada tingkatan *adz-dzaruriyyah* guna menjaga keselamatan keturunan (*hifzhu al-nasl*), sehingga telah memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan;

Halaman 15 dari 18 Hlm. Pen. Nomor 38/Pdt.P/2021/PA.Utj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Hakim berpendapat bahwa menyegerakan perkawinan adalah perintah Allah SWT dan Sunnah Rasulullah SAW, dan membiarkan hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tanpa status yang jelas justru akan menimbulkan *mudharat* yang lebih besar bagi keduanya, dengan terus terjadinya pelanggaran norma-norma tersebut, oleh karena itu menghentikan kemungkinan terjadinya *mudharat* secara terus menerus tersebut dipandang harus didahulukan dari pada mendapatkan *maslahat* lebih dengan menunda perkawinan sampai anak Pemohon tersebut cukup umurnya, hal yang demikian ini sesuai dengan kaidah *fiqhiyah* dalam Kitab *al-Asybah wa an-Nadhair* halaman 62 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menghindari kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa selain tentang ketentuan usia, perkawinan dapat dilangsungkan jika tidak ada halangan bagi calon mempelai pria dengan calon mempelai wanita untuk kawin/nikah dan ternyata antara anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon dengan calon suaminya yang bernama Calon Suami. tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan/pernikahan karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta tidak ada larangan lainnya untuk melakukan perkawinan, kecuali hanya kurang usia tersebut, sehingga telah terpenuhi ketentuan Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, dan dengan didasarkan pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka permohonan Pemohon cukup beralasan oleh karena itu Hakim berpendapat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang

Halaman 16 dari 18 Hlm. Pen. Nomor 38/Pdt.P/2021/PA.Utj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **Anak Pemohon** untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **Calon Suami.**;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1442 *Hijriyah*, oleh Adam Wahid Pangaji, Lc., M.S.I. sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Ujung Tanjung, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Emna, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim,

**Adam Wahid Pangaji, Lc., M.S.I.**

Panitera Pengganti,

**Emna, S.H.**

Halaman 17 dari 18 Hlm. Pen. Nomor 38/Pdt.P/2021/PA.Utj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya :

Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
ATK	:	Rp	50.000,00,-
PNBP	:	Rp	10.000,00,-
Redaksi	:	Rp	10.000,00,-
Meterai	:	Rp	10.000,00,-
Jumlah	:	Rp	110.000,00,-